

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang menyebabkan timbulnya sertipikat ganda dalam satu bidang tanah yang sama yaitu kesalahan penunjukan objek waktu peralihan hak atau pendaftaran hak untuk pertama kali, tidak telitinya Notaris/ PPAT dalam membuat akta yang merupakan syarat dalam permohonan hak untuk pertama kali dan/ atau waktu peralihan hak dan tidak telitinya BPN dalam memproses permohonan hak untuk pertama kali dan/ atau waktu peralihan hak.
- 2) Penyelesaian sengketa sertipikat atas tanah ganda dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum yang berbentuk perlindungan hukum represif yaitu upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi.
- 3) Penyelesaian terhadap sertipikat ganda dalam kasus ini dapat dilakukan dengan jalan musyawarah para pihak (kedua pemegang sertipikat) di Kantor Pertanahan dan apabila para pihak tidak dapat menerima dan melakukan penolakan maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur peradilan Tata Usaha Negara maupun peradilan umum.

B. Saran

- 1) Demi efektifitas terhadap sertipikat tanah hendaknya pejabat BPN dalam melakukan pendaftaran tanah atau peralihan hak atas tanah lebih

teliti dengan melakukan penelitian pada peta-peta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia serta melakukan penertiban administrasi dengan sistem dan teknologi yang canggih sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya sertipikat ganda.

- 2) Bagi pemegang hak atas tanah hendaknya selalu menjaga batas-batas tanah sehingga apabila terjadi sengketa seperti sertipikat ganda, pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya karena sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam UUPA.

- 3) Penyelesaian terhadap sertipikat ganda sebaiknya para pihak yang memiliki sertipikat mengutamakan jalan mediasi supaya makin cepat ditentukan pihak mana yang berhak sebagai pemilik sah atas sertifikat tanah dan pihak tersebut juga akan memperoleh kepastian hukum dari kepemilikan sertifikat hak atas tanah.

